



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN WAIBLAMA**  
*JALAN NANGHALE – PRUDA KM.16 KODE POS 86183*  
**TANARAWA**

---

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN WAIBLAMA  
TAHUN 2025-2029

CAMAT WAIBLAMA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan tolak ukur penilaian kinerja instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, dengan Keputusan Camat Waiblama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029, sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Waiblama ini;
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
- KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk:
  - a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
  - c. menyusun pohon kinerja;
  - d. menyusun cascading;
  - e. menyusun Rencana Aksi;
  - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
  - h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029;
- (4) Format Keputusan Camat Waiblama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Waiblama ini.

KETIGA : Sekretaris Kecamatan Waiblama berkewajiban melakukan:

- a. Monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama ; dan
- b. Monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Camat Waiblama melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan Waiblama.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Waiblama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Waiblama.
- KEENAM : Keputusan Camat Waiblama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal, 31 Desember 2025



CAMAT WAIBALAMA,

**FRANSISKUS ISMAEL, SE**

PEMBINA TINGKAT I

NIP: 19760915 200212 1 008

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

TENTANG :

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025-2029.

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WAIBLAMA**

Perangkat Daerah : Kecamatan Waiblama

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan  
Mandiri Menuju Maumere Baru

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter sosial;
2. Meningkatkan distribusi dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan mudah diakses;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan (STABIL: progres sama dengan tahun kembali);
4. Mewujudkan infrastruktur antarwilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan kesadaran akan ketertiban hidup bermasyarakat;
7. Mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efisien serta Bebas KKN;
8. Mewujudkan Pembangunan yang kolaboratif, integratif dan berkesinambungan

Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap  
Kebutuhan

Tugas :

Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengordinasian penerapan dan penegekan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

| NO  | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA                                                       | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 6                 | 7                                   | 8                | 9           |
| I.  | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Yang Reponsif Terhadap Keptuhan                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |                                     |                  |             |
| I.1 | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah               | <p>Formula perhitungan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kecamatan disusun untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan akuntabel sebuah kecamatan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Nilai SAKIP tidak hanya menilai dokumen administratif, tetapi juga kualitas implementasi dan dampak kinerja terhadap masyarakat.</p> <p>Formulasi perhitungan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) didasarkan</p> | Angka  |                   |                                     |                  |             |

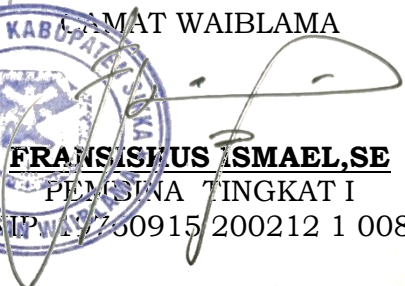
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          |   |                                                                    |                                                                               |                             |                |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|  |  |  | pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan skor dari empat komponen manajemen kinerja utama melalui instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) |   |                                                                    |                                                                               |                             |                |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          | % | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>                | <b>Sekretaris Kecamatan</b> | <b>APBD II</b> |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          |   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kasubag PEP                 |                |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Kasubag KKA                 |                |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah                                | Kasubag KKA                 |                |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                         | Kasubag KKA                 |                |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                          |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah          | Kasubag KKA                 |                |

|      |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |                                                                         |               |                |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|      |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharamya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kasubag KKA   |                |
|      |                                            | Indeks Pelayanan Publik                                 | Formula perhitungan indeks pelayanan publik di kecamatan, yang umumnya merujuk pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)<br><br>IPP = $\sum (\text{nilai Aspxk} \times \text{Bobot Aspek})$        | Indeks |                                                                       |                                                                         |               |                |
| I. 2 | Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan | Formula perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat kecamatan digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan<br><br>IKM = Total Nilai Rata – Rata Tertimbang x 25 | Indeks |                                                                       |                                                                         |               |                |
|      |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | %      | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>      | <b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>     | <b>Kasie.</b> | <b>APBD II</b> |

|  |  |  |  |   |                                                                         |                                                                                 |                                        |                |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan          | Kasie. AP3<br>Kasie Sosial dan Ekonomi |                |
|  |  |  |  |   | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>               | <b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                    | <b>Kasie.</b>                          | <b>APBD II</b> |
|  |  |  |  |   | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                          | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                             | Kasie.<br>Pemberdayaa<br>n Masyarakat  |                |
|  |  |  |  | % | <b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>              | <b>Persentase Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>                   | <b>Kasie</b>                           | <b>APBD II</b> |
|  |  |  |  |   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Ierlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kasie<br>Ketentraman dan Ketertiban    |                |
|  |  |  |  | % | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                 | <b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>                      | <b>Kasie.</b>                          | <b>APBD II</b> |
|  |  |  |  |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah        | Kasie.<br>Trantib dan Kasie Sosek      |                |
|  |  |  |  | % | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>               |                                                                                 | <b>Kasie.</b>                          | <b>APBD II</b> |

|  |  |  |  |  |                                                                                               |  |                        |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa |  | Kasie.<br>Pemerintahan |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|

KAMAT WAIBLAMA



**FRANSISKUS ISMAEL, SE**  
PENSIUN TINGKAT I  
NIP. 7750915/200212 1 008

**B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA : KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025 - 2030**

| NO        | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA                                                       | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA              | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | TAHUN |       |       |       |       |       | KONDISI AKHIR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|           |                                                                                  |                                                         |        |                     | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |
| <b>I.</b> | <b>Mewujudkan Kualitas Pelayanan Yang Responsif Terhadap Keptuhan</b>            |                                                         |        |                     |       |       |       |       |       |       |               |
|           |                                                                                  | Indeks Pelayanan Publik                                 | Indeks | 2,28                | 2,60  | 2,70  | 2,80  | 2,90  | 3,00  | 3,10  | 3,10          |
| I.1       | Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan | Indeks | 0,00                | 76,61 | 77,61 | 78,61 | 79,61 | 80,61 | 81,61 | 81,61         |
| I.2       | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                            | Angka  | 78,35               | 78,60 | 79,35 | 79,40 | 79,50 | 79,60 | 80,00 | 80,00         |


**KECAMATAN WAIBLAMA**  
**FRANSISKUS ISMAEL, SE**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19760915 200212 1 008